



PUTUSAN
Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG BANJAR, berkudukan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Raden Balya Taufik Hidayah A. selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjar memberikan kuasa kepada Endin Wahyudin selaku Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Banjar dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ciamis Nomor 1, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dengan Nomor : 129.a/SK/2024/PN Bjr Tanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TASINAH, bertempat tinggal di Dusun Randegan II RT 26 RW 12, Kelurahan Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

(2) TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini:

Bahwa Penggugat adalah salah satu Bank milik Pemerintah yang melakukan kegiatan perbankan dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;

Bahwa tergugat datang ke Kantor BRI Unit Purwaharja pada Tanggal 13 November 2019 untuk keperluan realisasi kredit KUPEDES;

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. SPH: PK1911ALRB/4011/11/2019 Tanggal 13 November 2019 dengan jangka waktu 60 bulan dengan pola angsuran 1 kali angsuran sekaligus lunas, angsuran sebesar Rp.3.880.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal jatuh tempo perjanjian Tanggal 13 November 2024. Untuk menjamin pinjamannya tergugat menitipkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No: 2688 atas nama Tasinah dengan luas tanah 816 m²;

Bahwa penggugat sudah menawarkan fasilitas keringanan bunga, namun tergugat masih mengabaikannya;

Bahwa penggugat sudah memberikan surat peringatan kepada tergugat sebanyak 3 kali yaitu pada Tanggal 04 Juli 2023, Tanggal 3 Juni 2024, Tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa tergugat sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang (Tanggal 13 November 2024) belum melakukan pembayaran angsuran;

Sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian:

Sisa pokok Rp127.229.125,00;

Sisa bunga Rp39.378.317,00;

Jumlah Rp166.607.442,00;

(Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang nomor: PK1911ALRB/4011/11/2019 Tanggal 13 November 2019

Bahwa tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini (Tanggal 13 November 2024) sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian:

Sisa pokok Rp. 127.229.125,00;

Sisa bunga Rp. 39.378.317,00;

Jumlah Rp. 166.607.442,00;

(Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai). Sehingga penggugat dirugikan dan harus membuku biaya sebesar:

Sisa pokok Rp. 127.229.125,00;

Bunga belum dibayar Rp. 39.378.317,00;

Jumlah Rp. 166.607.442,00;

(Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotocopy dari asli surat pengakuan hutang nomor : PK1911ALRB/4011/11/2019 Tanggal 13 November 2019;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dan tergugat;

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman /kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 13 November 2019 dengan jangka waktu 60 bulan, dengan pola angsuran 1 kali angsuran sebesar Rp3.880.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

2. Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) tergugat

Keterangan singkat :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat;

3. Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran realisasi pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan tergugat menandatangani pada kwitansi penerimaan tersebut;

4. Print out rekening pinjaman dan Payoff Report Printing.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, tergugat tidak membayar angsuran semenjak Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang (Tanggal 13 November 2024);

5. Surat Peringatan tanggal Tanggal 04 Juli 2023;

6. Surat Peringatan tanggal Tanggal 3 Juni 2024;

7. Surat Peringatan tanggal Tanggal 12 Juni 2024;

8. Copy SHM nomor 2688 atas nama Tasinah;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan termasuk tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda keterlambatan sebesar :

Sisa pokok Rp127.229.125,00;

Bunga belum dibayar Rp39.378.317,00;

Jumlah Rp166.607.442,00;

(Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2688 atas nama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasinah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dengan ini menyampaikan pernyataan bahwa saat ini Saya mengalami kendala keuangan yang tidak terduga yang membuat tidak mampu untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan dengan pihak BRI;

Saya sangat menyadari bahwa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, namun dengan situasi keuangan yang sedang dihadapi, bahwa Saya tidak memiliki cukup sumber daya finansial untuk melakukannya pada saat ini, dengan ditambah usaha dagang yang gulung tikar karena terdampak corona/Covid-19;

Saya juga selalu menjaga komunikasi terbuka dengan pihak BRI dan bersedia membayar angsuran seadanya dengan bekerjasama untuk menemukan solusi yang terbaik dalam situasi ini. Dengan ketidaktahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya, ternyata angsuran sudah dipindah ke cabang dan sudah diproses ke pengadilan;

Saya mohon agar Bapak Hakim yang terhormat agar dapat memberikan solusi atau opsi yang memungkinkan untuk Saya tetap membayar kewajiban Saya. Saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut dan menyusun rencana pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial yang ada saat ini dengan nominal yang diperkecil;

Saya berharap agar pihak BRI dapat memahami situasi yang sedang dihadapi dan membantu Saya dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan. Saya siap untuk memberikan semua informasi yang diperlukan dan bekerja sama dengan pihak BRI untuk menyelesaikan masalah ini dengan tanpa menyita jaminan pinjaman Saya;

Terima kasih atas perhatian dan pengertian Anda. Saya berharap dapat menerima tanggapan Saya;

(2.8) Menimbang terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya dan atas tanggapan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada Surat Jawabannya;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Form Permohonan Pinjam, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat An. Tasinah diberi tanda P-2;
3. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1911ALRB/4011/11/2019, diberi tanda P-3;
4. Kwitansi menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02653 An.Tasinah, diberi tanda P-5;
6. Surat Kuasa Menjual Agunan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 02653 An.Tasinah,, diberi tanda P-6;
7. Surat Panggilan Ke 3 (tiga) tanggal 12 Juni 2024 , diberi tanda P-7;
8. Surat Panggilan Ke 2 (dua) tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda P-8;
9. Surat Panggilan Ke 1 (satu) tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda P-9;
10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tasinah, diberi tanda P-10;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Payoff Report atas nama Tasinah, diberi tanda P-11;
 12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02668 An.Tasinah, diberi tanda P-12;
 13. Surat Kuasa Menjual Agunan terhadap sertifikat Haki Milik No 2688 diberi tanda An Tasinah diberi tanda bukti P-13;
 14. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan atas sertifikat Hak Milik No 2688 An Tasinah diberi tanda bukti P-14;
 15. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan atas sertifikat Hak Milik No 2653 An Tasinah diberi tanda bukti P-15;
- Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-15 telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-10 dan P-11 merupakan printout;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

(2.11) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan surat dan saksi;

(2.12) Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat tetap pada Jawabannya;

(2.13) Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Banjar dalam mengadili perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perkara ingkar janji/wanprestasi, bukan mengenai sengketa ekonomi syariah dan nilai gugatan materiil dalam perkara ini dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara ini melalui tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 yang saling bersesuaian diperoleh fakta Tergugat bertempat tinggal di Dusun Randegan II RT 26 RW 12, Kelurahan Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR gugatan dalam perkara ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.7) Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 1 Gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 2 (dua) Gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan/perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan pihak yang membuat perjanjian;
3. Adanya suatu pokok (objek) tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 telah diperoleh fakta adanya kesepakatan antara Bank BRI Unit Purwaharja Banjar selaku Pihak Yang Berpiutang (Penggugat) dengan Tasinah selaku Pihak Yang Berhutang (Tergugat) dan hal-hal yang disepakati oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah mengakui telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat wajib membayarkan 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tanggal 13;

(3.11) Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mengadakan perjanjian hutang piutang tersebut jelas terlihat dari dibubuhinya tanda tangan Penggugat dan Tergugat diatas materai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911ALRB/4011/11/2019 Tanggal 13 November 2019 tersebut dan telah diterimanya Hak Tergugat berdasarkan perjanjian yaitu menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 1792 KUHPdata dapat dipahami direksi perseroan terbatas dapat memberikan kuasa pada karyawan perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan terbatas sesuai dengan kepentingan dari perseroan terbatas;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan sebuah perseroan terbatas yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Banjar Timur dan berdasarkan Bukti Surat P-3 yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah Pimpinan Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Banjar Timur, maka Hakim berpendapat Pimpinan Unit tersebut cakap dalam membuat kesepakatan tersebut;

(3.15) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPdata telah digariskan pihak yang tak cakap membuat persetujuan/perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di dalam pengampunan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (ketentuan ini telah dikesampingkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963);

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk menentukan kecakapan pihak dalam membuat persetujuan/perjanjian perlu dilihat dari 2 (dua) syarat pertama yaitu apakah Tergugat masih tergolong Anak yang belum dewasa dan apakah Tergugat merupakan orang yang ditaruh di dalam pengampuan;

(3.17) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah perempuan kelahiran tanggal 04 Juni 1965, sehingga saat gugatan ini diajukan ke muka persidangan Tergugat berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan Tergugat merupakan orang dewasa;

(3.19) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati berbagai alat bukti yang diajukan ke muka persidangan, Hakim tidak menemukan adanya fakta Tergugat merupakan orang yang berada di bawah pengampuan, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah cakap hukum dalam membuat persetujuan/perjanjian;

(3.20) Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan syarat ke-3 (ketiga) keabsahan perjanjian adalah adanya suatu objek tertentu, yang dimaksud dengan "*adanya objek tertentu*" dengan merujuk Pasal 1234 KUHPerdata yaitu harus adanya suatu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

(3.21) Menimbang, bahwa setelah melihat Bukti Surat P-3 dan P-4, Hakim berpendapat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, telah ditentukan adanya prestasi dari Penggugat dan Tergugat, antara lain kewajiban dari Penggugat yaitu memberikan uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kewajiban dari Tergugat yaitu melakukan pembayaran angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali masing-masing sejumlah Rp3.880.00,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;



(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya suatu objek tertentu di dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ke-4 (keempat) “suatu syarat yang dilarang” yaitu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

(3.24) Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Bukti Surat P-3 tersebut, kesepakatan surat pengakuan hutang yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

(3.25) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesepakatan surat pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat (Bukti Surat P-3) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

(3.26) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan: “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*”;

(3.27) Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang maka perjanjian tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, maka telah diketahui Tergugat merupakan debitur atau peminjam uang dari Penggugat, sehingga Hakim berpendapat di antara keduanya memiliki hubungan hukum berupa perikatan yang lahir dari persetujuan;

(3.28) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

(3.29) Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.30) Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

(3.31) Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

(3.32) Menimbang, bahwa Tergugat merupakan debitur atau peminjam uang dari Penggugat dimana sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banjar Timur dengan Tasinah yang dibuat pada tanggal 13 November 2019 yang menyebutkan tempo waktu pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu selama 60 (enam puluh) kali masing-masing sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan Bukti Surat P-7 sampai dengan P-11 diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak lagi membayarkan angsuran pinjamannya secara penuh kepada Penggugat sejak Bulan April 2020, sehingga di dalam sistem keuangan Penggugat, Tergugat tercatat masih memiliki pokok pinjaman sejumlah Rp127.229.125,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp31.081.921,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi rutin membayarkan angsurannya secara penuh hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka dapat dikatakan bahwa terhadap perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pinjaman yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya dan oleh karena itu petitum angka 2 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.36) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya berupa sisa pokok sejumlah Rp127.229.125,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunga sebesar Rp39.378.317,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

(3.37) Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-11 diperoleh fakta hingga tanggal 15 Oktober 2024 di dalam sistem keuangan Penggugat, Tergugat tercatat masih memiliki pokok pinjaman sejumlah Rp127.229.125,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunga sebesar Rp31.081.921,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sehingga jika ditotalkan Tergugat memiliki sisa pokok hutang ditambah bunga berjalan sejumlah Rp158.311.046,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu empat puluh enam rupiah);

(3.38) Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat *Payoff Report* Tergugat (P-11) telah ditegaskan tunggakan Bunga Tergugat sejumlah Rp31.081.921,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), maka petitum Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar bunga sejumlah Rp39.378.317,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar Putusan;

(3.39) Menimbang bahwa setelah gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Banjar, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan memohon agar diberikan keringanan berupa angsurannya dapat diperkecil, karena usaha Tergugat gulung tikar setelah covid-19;



(3.40) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menyertakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Jawabannya tersebut, maka terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

(3.41) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik No. 02653 atas nama Tasinah dan Sertipikat Hak Milik No. 02688 atas nama Tasinah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan permintaan tersebut sebagai berikut;

(3.42) Menimbang bahwa terhadap permintaan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah dimohonkan sita maka terhadap permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.44) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.45) Memperhatikan Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar :
Sisa pokok Rp127.229.125,00;
Bunga belum dibayar Rp31.081.921,00;
Jumlah Rp158.311.046,00;
(seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu empat puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Zaimi Multazim, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nira Irawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nira Irawati, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. | 80.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Panggilan | Rp. | 52.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 212.000,00 |

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bjr